



Konflik Nelayan Di Jawa Timur :

Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun di Lebak, Banten¹

Luluk Annisa, Arif Satria, dan Rilus A Kinseng

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya, prinsip pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia telah diatur jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (dikenal dengan sistem pengelolaan bersifat *state property*), sehingga sumberdaya perikanan di Indonesia bersifat *quasi open access*, dimana sumberdaya tidak sepenuhnya dapat diakses karena adanya peraturan yang mengatur. Namun, seringkali aturan dibuat tidak dengan cara partisipatif dan merupakan hasil pertimbangan dari pemerintah pusat tanpa memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat setempat. Akibatnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru menimbulkan masalah-masalah baru karena masing-masing pihak memiliki kepentingan, keinginan dan prioritas yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan, keinginan dan prioritas yang ada merupakan sumber pemicu munculnya konflik .

Konflik merupakan fenomena yang telah ada sejak dahulu, bahkan sebelum era otonomi daerah, khususnya konflik kenelayanan. Keleluasaan mengeksploitasi sumberdaya perikanan merupakan konsekuensi ciri kepemilikan yang bersifat *open acces*, maka tidak jarang pemanfaatannya menimbulkan masalah akibat perbedaan kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang dapat meredam dan mencegah konflik sebagai upaya pengelolaan konflik. Salah satu daerah yang mengalami konflik, yaitu di Kecamatan Lekok, Pasuruan, provinsi Jawa Timur. Lekok merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Pasuruan dengan jumlah nelayan terbanyak di Pasuruan. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik pengelolaan konflik, khususnya di daerah Pasuruan.

Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana konflik kenelayanan terjadi? Apa yang menyebabkan konflik tersebut?

¹ Tulisan ini merupakan hasil penelitian berdasarkan payung penelitian IPB Tahun 2008

- 2) Bagaimana usaha-usaha pemecahan konflik yang dilakukan?
- 3) Bagaimana keterlibatan pihak-pihak non-nelayan seperti Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan permasalahan ini?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Identifikasi konflik kenelayan berdasarkan jenis, Intensitas dan faktor penyebab munculnya konflik.
- 2) Mengkaji usaha-usaha pemecahan konflik yang telah dilakukan.
- 3) Menganalisis keterlibatan pihak-pihak non-nelayan seperti Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan, dan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan pengelolaan konflik ini.

METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lekok yang merupakan salah satu kecamatan dari 24 (dua puluh empat) kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Secara geografis, Kecamatan Lekok berada pada $08^{\circ} 17' 31,7''$ LS dan $111^{\circ} 42' 54,23''$ BT, sedangkan secara administratif Kecamatan Lekok, sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Grati, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rejoso, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Nguling. Kecamatan Lekok terdiri atas 11 (sebelas) desa/kelurahan, dimana empat diantaranya adalah desa pesisir. Penelitian ini dilakukan di empat desa pesisir tersebut, yaitu Jatirejo, Tambaklekok, Wates, dan Semedusari.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan studi kasus dimaksudkan agar hasil penelitian dapat menggambarkan secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, dan karakter-karakter yang khas dari kasus yang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini mengkaji tentang konflik-konflik kenelayan, selain itu pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. J

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan terhadap situasi, interaksi orang yang diamati dan hasil pembicaraan melalui wawancara secara *personal*. Data kuantitatif diperoleh dari data sekunder. Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang terkait kasus konflik secara langsung, tokoh masyarakat hingga pihak-pihak non-nelayan.

Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992; dalam Sitorus 1998) analisis data kualitatif terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data merupakan proses

pemilihan, transformasi data mentah di lapang. Penyajian data dalam berbagai jenis grafik, matriks, dan bagan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk terpadu dan mudah. Menarik kesimpulan yang dapat dirumuskan sejak awal setelah mengalami verifikasi selama penelitian.

Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur. Penelitian ini berlangsung selama bulan Februari 2007.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nelayan Kecamatan Lekok

Secara umum, nelayan di Kecamatan Lekok dapat digolongkan sebagai nelayan *post-tradisional* (*post-peasant fisher*). Hal ini dilihat dari armada penangkapan yang dominan terdiri atas perahu motor yang berjumlah 100 sampai dengan 625, kemampuan berlayar per trip selama satu hari dan jarak tempuh berkisar 0 – 6 mil dari garis pantai. Disamping itu, ketergantungan terhadap musim memiliki pengaruh yang besar terhadap pengambilan keputusan untuk melaut, jangkauan daerah penangkapan dan hasil tangkapan, serta alokasi hasil penangkapan yang terorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (*sub-sistence*) dan mulai berorientasi pasar.

Berdasarkan laporan tahunan Badan Pengelola Pendaratan Ikan Lekok (BPPI) tahun 2006, Jenis alat tangkap yang terdapat di Kecamatan Lekok adalah payang jurung, alet, payang oras, jaring insang, jaring kepiting, jaring klitik dan bagan. Jenis alat tangkap lainnya adalah bubu, dan *tongep*. Nelayan Lekok melakukan pemilihan lokasi penangkapan cenderung bersifat spekulatif yang biasanya ditetapkan berdasarkan pengalaman melaut pada hari-hari sebelumnya. Nelayan Lekok melaut pada jam 00.00 – 02.00 WIB. Jika daerah penangkapan yang akan ditempuh nelayan jauh, maka nelayan akan berangkat lebih awal dari biasanya. Biasanya nelayan melaut sekitar jam 02.00, sedangkan jika perjalanan yang akan ditempuh cukup jauh nelayan akan berangkat sekitar jam 00.00-01.00. Beberapa Nelayan Lekok melaut secara berkelompok, misalnya nelayan payang jurung. Daerah tangkapan Nelayan Lekok tersebar di sepanjang selat madura seperti daerah Juanda, Prigi, Nguling, Kraton, Kwanyar, Bangkalan, Sresesh dan wilayah Lekok sendiri.

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Pengelolaan Terpusat

Aturan pusat adalah aturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan. Pengelolaan terpusat yang berlaku di Kecamatan Lekok adalah penetapan jalur-jalur penangkapan ikan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan melalui SK Mentan Tanggal 5 April 1999 No.392/Kpts/Ik 120/99, seperti yang terlihat pada Tabel 1, Kepres No. 39 tahun 1980 Tentang Penghapusan jaring *trawl* dan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, untuk menegakkan aturan ini Dinas Perikanan dan Kelautan bekerjasama dengan Polisi Perairan (POLAIRUD) Kabupaten Pasuruan.

Tabel 1. Jalur-jalur Penangkapan Ikan Tahun 1999

Jalur Penangkapan	Boleh Beroperasi
I a. 0 – 3 mil	(i) Alat penangkap ikan tetap; (ii) Alat penangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi; (iii) Kapal perikanan tanpa motor dengan ukuran panjang ≤ 10 m
I b. 3 – 6 mil	(i) Alat penangkap ikan tidak menetap yang dimodifikasi; (ii) Kapal perikanan tanpa motor atau dan motor tempel dengan ukuran panjang ≤ 10 m; (iii) Bermotor tempel dan bermotor dalam dengan ukuran panjang ≤ 12 m dan atau GT ≤ 5 ; Pukat cincin (<i>purse seine</i>) dengan ukuran panjang ≤ 150 m; jarring insang hanyut (<i>drift gillnet</i>) dengan ukuran panjang ≤ 1000 m
II. 6 – 12 mil	(i) Kapal perikanan bermotor dalam GT ≤ 60 ; (ii) Kapal perikanan dengan alat tangkap <i>purse seine</i> , kapal bukan grup dengan ukuran panjang ≤ 600 m; kapal perikanan dengan alat tangkap <i>tuna long line</i> , mata pancing dengan ukuran panjang ≤ 1200 m; kapal perikanan dengan alat tangkap <i>drift gillnet</i> dengan ukuran panjang ≤ 2500 m.
III. > 12 mil	Kapal perikanan dengan bendera Indonesia GT ≤ 200 ; untuk ZEE Selat Malaka, kapal perikanan bendera Indonesia GT ≤ 200 <i>fish net</i> ≥ 60 GT; ZEE di luar Selat Malaka: (1) kapal perikanan bendera Indonesia dan bendera asing untuk semua alat tangkap GT ≤ 350 , (2) <i>purse seine</i> 350 – 800 GT dan <i>purse seine group</i> beroperasi diluar 100 mil laut, (3) kapal perikanan bendera asing harus didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; kapal perikanan pukat teri dan <i>lift net</i> .

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan 2005

Aturan Lokal

Aturan lokal merupakan kesepahaman-kesepahaman yang terbentuk dalam masyarakat yang mengatur secara konvensional pemanfaatan sumberdaya laut (Angraini 2002). Aturan Lokal yang berlaku di Kecamatan Lekok dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2. Aturan Lokal di Kecamatan Lekok

No	Aturan	Sanksi
1	Pengakuan atas kepemilikan rumpon	Diperingatkan dan dinasehati
2	Larangan bagi nelayan lokal untuk tidak menggunakan bom dan potassium	Diperingatkan dan dinasehati
3	Tidak melakukan aktivitas melaut pada hari Jumat	Sindiran
4	Nelayan luar diijinkan menangkap ikan selama tidak menggunakan bom dan potassium	Diperingatkan dan dinasehati


Sumber: Data Primer

Identifikasi Penyebab Konflik

Penyebab munculnya konflik yang terjadi di Lekok adalah kelangkaan sumberdaya di perairan Lekok. Hal ini menyebabkan nelayan Lekok harus pergi mealut mencari daerah tangkapan di perairan lain. Perbedaan alat tangkap, dimana nelayan lekok menggunakan alat tangkap aktif dan agresif, sedangkan di daerah tangkapan menggunakan alat tangkap pasif memicu timbulnya konflik.



Gambar 1. Identifikasi Penyebab Konflik (Hipotesis)



Gambar 2. Identifikasi Penyebab Konflik di Lekok

Konflik Nelayan Lekok

Tabel 3. Pemetaan Konflik Alat Tangkap Di Lekok

Alat tangkap	Payang <i>jurung</i>	Payang <i>alet</i>	Payang <i>oras</i>	Jaring insang	Jaring Kepiting	Jaring <i>Klitik</i>	Bagan	Bubu	<i>Tongep</i>	Nelayan Madura
Payang <i>jurung</i>					✓					
Payang <i>alet</i>										
Payang <i>oras</i>										
Jaring insang									✓	
Jaring Kepiting									✓	
Jaring <i>Klitik</i>									✓	
Bagan									✓	
Bubu									✓	
<i>Tongep</i>				✓	✓	✓	✓	✓		✓


Sumber: Data Primer

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher *et.al* 2000). Satria (2006) membagi konflik kedalam enam tipe konflik, yaitu konflik kelas, konflik pengelolaan, konflik pengelolaan sumberdaya, konflik cara produksi/alat tangkap, konflik lingkungan, konflik usaha dan konflik primordial. Sedangkan menurut Kinseng (2006) ada tiga jenis konflik, yaitu konflik kelas, konflik identitas dan konflik alat tangkap. Konflik yang terjadi pada nelayan Lekok adalah konflik kelas, konflik cara produksi/alat tangkap dan konflik usaha.

Tabel 4. Jenis konflik, Intensitas Konflik dan Frekuensi Konflik pada Nelayan Lekok

Jenis Konflik	Pihak yang terlibat	Lokasi	Frekuensi			Penyelesaian Konflik			
			Orde Baru	1998-2005	2006-sekarang	Orde Baru	1998-2005	2006-sekarang	Pihak yang terlibat
Konflik kelas	Nelayan <i>tongep</i> dan nelayan tradisional (<i>trammelnets</i> , bubu, jaring kepiting)	Desa Watu Prapat, Kecamatan Nguling dan Desa Semedusari, Kecamatan Lekok	-	Sering	1	-	<i>Mediation</i>	<i>coercion</i>	Pihak Nelayan-yang terlibat konflik, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan, tokoh agama dan tokoh masyarakat
Konflik cara produksi/alat tangkap	Nelayan payang jurung dan nelayan tradisional (<i>trammelnets</i> , bubu, jaring kepiting)	Perairan Kwanyar, Madura	-	Sering	1	-	<i>Mediation</i>	<i>Coercion</i>	Pihak Nelayan-yang terlibat konflik, Dinas Perikanan dan Kelautan, tokoh agama dan tokoh masyarakat
Konflik usaha	Nelayan payang jurung dengan <i>pangamba'</i> dan agen	Kecamatan Lekok	-	1	-	-	<i>Coercion</i>	-	Nelayan payang jurung, <i>pangamba'</i> , agen, pihak camat, dan desa

Sumber: Diadopsi dari Mahdi (2007)



Gambar 3. Grafik frekuensi Konflik

Konflik Kelas

Salah satu sumber konflik adalah pengoperasian alat tangkap *tongep*. *Tongep* merupakan nama lokal untuk alat tangkap *mini trawl*. Berawal dari peristiwa penangkapan kapal nelayan Wates yang diduga oleh bajak laut yang disewa oleh nelayan Watu Prapat Kecamatan Nguling di sekitar perairan Nguling. Peristiwa ini menimbulkan kekesalan di hati nelayan Wates. Kejadian serupa juga menimpa nelayan Jatirejo ketika melaut di perairan Semedusari. Nelayan Semedusari menduga jaring mereka hilang terbawa jaring *tongep*, sedangkan nelayan Jatirejo tidak merasa demikian. Namun perahu, mesin dan alat tagkap Nelayan Jatirejo tetap disandera oleh nelayan Semedusari. Nelayan Jatirejo yang berhasil melarikan diri kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada nelayan-nelayan lain di TPI. Merasa memiliki kesamaan nasib dan rasa kekesalan yang sama, akhirnya nelayan Jatirejo dan nelayan Wates dibantu oleh nelayan Galigung sepakat melakukan penyerangan ke Desa Watu Prapat dan Desa Semedusari. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, namun telah melahap habis perkampungan nelayan yang berada di sekitar perairan. Penyerangan yang dilakukan pada tanggal 8-9 April 2001 merupakan peristiwa konflik antarnelayan lokal terbesar yang terjadi di Pasuruan. Untuk mencegah kejadian serupa, akhirnya pada tanggal 10 April 2001 bertempat di Gedung Serbaguna Kabupaten pasuruan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, Bupati Pasuruan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan, serta nelayan-nelayan yang bermasalah (Wates, Jatirejo, Semedusari, Nguling dan Galigung) bertemu untuk melakukan kesepakatan/islah bersama.

Konflik Usaha

Konflik yang terjadi antara nelayan dan non-nelayan ini dipicu oleh kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh *pangamba'* dan agen kepada nelayan payang *jurung*. Kecurangan-kecurangan tersebut meliputi (1) Manipulasi penimbangan, seperempat hingga setengah kilogram; (2) Harga ikan yang semula ditentukan oleh perusahaan kini secara sepihak ditentukan oleh para agen seminggu sebelumnya; (3) Harga jual ikan yang berbeda, harga jual ikan bagi nelayan yang memiliki hutang

berbeda dengan nelayan yang tidak memiliki hutang pada agen maupun *pangamba'* yang sama; dan (4) Penipuan mengenai *grade* ikan. Kontravensi pun semakin meningkat dan berujung pada aksi pemukulan terhadap seorang *pangamba'*. Akhirnya, pada tanggal 18 Januari 2000 nelayan melakukan aksi tuntutan kepada para agen, dihadiri oleh lebih kurang 200 nelayan Lekok, pihak kecamatan dan desa, perwakilan dari pihak agen dan perwakilan dari perusahaan. Hasil aksi ini telah disepakati oleh pihak nelayan, pemerintah (pihak kecamatan dan desa), agen dan perusahaan, tetapi belum ditandatangani karena terdapat rekayasa pada isi perjanjiannya. Nelayan menduga kuat bahwa manipulasi tersebut dilakukan oleh pihak *pangamba'* dan agen. Seakan ingin menunjukkan kekuasaannya terhadap nelayan, para agen pun balik membalas dengan aksi menyetop *supply* ikan pada perusahaan – sebelumnya pihak agen telah menghubungi perusahaan mengenai hal ini - sampai lebih kurang dua minggu. Menyadari kelemahan yang dimiliki, para nelayan hanya dapat pasrah menerima bahwa semua harus kembali seperti semula, berada di bawah kekuasaan para agen dan *pangamba'* dan menyimpan segala bentuk kekesalan.

Konflik Cara Produksi/Alat Tangkap

Salah satu sumber konflik yang menyebabkan terjadinya konflik antara nelayan Lekok dan nelayan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Madura adalah perbedaan alat tangkap. Nelayan Lekok menggunakan alat tangkap payang jurung yang merupakan salah satu jenis alat tangkap aktif, sedangkan nelayan Madura menggunakan jenis alat tangkap pasif yaitu jaring rajungan, *trammel nets*. Konflik payang jurung dengan alat tangkap pasif terjadi di Perairan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Pengoperasian payang jurung mengundang protes nelayan Kwanyar karena mereka menduga payang jurung merupakan alat tangkap terlarang (sejenis *trawl* yang dikenal dengan nama *tongep*) dan telah merusak jaring-jaring mereka. Disisi lain nelayan Lekok membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa hal tersebut digunakan sebagai alasan yang dibuat-buat untuk menutupi rasa kecemburuan terhadap hasil tangkapan nelayan Lekok yang lebih banyak dibandingkan hasil tangkapan nelayan setempat. Selanjutnya, aksi protes nelayan Kwanyar diwujudkan dalam bentuk penyerangan fisik dan penyanderaan perahu-perahu nelayan Lekok. Pengelolaan konflik yang dilakukan oleh dinas yaitu dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, yang dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, bupati, Dinas Perikanan, AIRUD untuk melakukan kesepakatan/islah.

Peran Pihak-pihak Non-Nelayan Dalam Penanganan Konflik

Dalam mengatasi konflik yang terjadi pada kasus konflik nelayan Lekok kerap kali melibatkan intervensi beberapa pihak yang memiliki otoritas, diantaranya pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan, Polisi Perairan pos Lekok, tokoh masyarakat, organisasi nelayan, kepala desa dan camat. Berikut ini akan dijelaskan peranan pihak-pihak yang terlibat dan berwenang dalam penyelesaian konflik.

Tabel 5. Peran dan Pengaruh *Stakeholder* Dalam Penanganan Konflik

No.	Instansi/ status	Peran	Pengaruh
1.	Dinas Perikanan dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan hukum dan undang-undang perikanan • Mediator konflik` 	Besar
2.	Polisi perairan	Penjaga keamanan wilayah perairan	Kecil
3.	Kyai	Tokoh agama yang biasanya sebagai mediator dalam pananganan konflik	Besar
4.	Tokoh Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil nelayan • Penyampai aspirasi nelayan 	Besar
5.	Juragan	Pemilik kapal	Besar
6.	<i>Pangamba'</i> dan agen	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberi kredit • Tempat nelayan menjual ikan 	Besar
7.	Camat	<ul style="list-style-type: none"> • Institusi pemerintah • Mediator dan saksi islah konflik 	Kecil
8.	Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Institusi pemerintah • Mediator dan saksi islah konflik 	Kecil

Sumber: Diadaptasi dari Laporan Akhir Fakultas Perikanan UNBRAW dan DISKANLA (2001)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari analisa terhadap hasil temuan di lapang, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

- 1) Kelangkaan sumberdaya perikanan di perairan Lekok, menyebabkan nelayan Lekok harus mencari sumberdaya perikanan di perairan lain sepanjang Selat Madura. onflik yang terjadi di Lekok adalah konflik kelas, konflik cara produksi/alat tangkap dan konflik usaha. Konflik kelas adalah konflik yang disebabkan oleh kesenjangan teknologi penangkapan ikan. Intensitas konflik ini tergolong tinggi seiring dengan konflik cara produksi/alat tangkap. Umumnya Konflik cara produksi/alat tangkap adalah konflik yang disebabkan oleh perbedaan alat tangkap, baik sesama tradisional yang merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Sedangkan konflik usaha hanya terjadi satu kali pada periode ini. Konflik usaha terjadi akibat permainan mekanisme harga yang dilakukan oleh para pemilik modal kepada nelyan payang jurung.
- 2) Pemecahan konflik yang dilakukan oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan, adalah melalui mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat nelayan dan tokoh agama yang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Disamping itu, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan juga melakukan penyuluhan dan pembinaan pada nelayan mengenai peraturan yang berlaku. Namun, untuk kasus konflik usaha penyelesaian konflik dilakukan secara *coercion*, dimana pihak yang memiliki kekuatan, dalam hal ini pemilik modal (agen dan *pangamba'*) memaksa pihak yang lemah (nelayan).

- 3) Keterlibatan pihak non-nelayan seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, tokoh nelayan, tokoh agama, juragan dan lain-lain dalam proses penyelesaian konflik dapat dikatakan sangat dibutuhkan, mengingat pihak-pihak tersebut adalah para pemegang kebijakan dan memiliki pengaruh penting dalam masyarakat. Dinas Perikanan dan kelautan memiliki pengaruh yang besar dalam mendamaikan pihak yang bertikai. Selain itu, Dinas Perikanan juga memiliki peran sebagai pihak yang mempunyai tugas dalam sosialisasi hukum dan perundangan perikanan serta sebagai mediator konflik. Demikian halnya dengan polisi perairan, pengaruh yang dimiliki juga besar dalam menajga agar konflik tidak sampai meluas, meskipun seingkali terlambat dalam mendeteksi adanya konflik. Camat dan Kepala Desa, meskipun keduanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap pemecahan konflik tetapi peran mereka sebagai mediator konflik sangat diperlukan mengingat keduanya memegang jabatan administrasi tertinggi di wilayah desa dan kecamatan. Kyai, Tokoh Nelayan, Juragan, *pangamba'* dan agen memiliki pengaruh dan peran yang sangat besar dalam menyelesaikan konflik. Kyai sebagai tokoh agama yang biasa diminta sebagai mediator dalam menangani konflik karena mampu meredam emosi dan seringkali dapat mendamaikan pihak-pihak yang bertikai meskipun untuk sementara waktu. Tokoh nelayan berperan sebagai wakil kelompok nelayan yang menyampaikan aspirasi nelayan dalam musyawarah guna mencapai mufakat. Juragan sebagai pemilik kapal cenderung dapat menyelesaikan konflik ringan seperti ganti rugi kapal yang disandera. *Pangamba'* dan agen sebagai tempat menjual ikan pascapenangkapan dan pemberi kredit bagi para nelayan, selain dapat meredam konflik juga dapat sebagai pemicu munculnya konflik.

Saran

- 1) Dalam penyelesaian konflik sebaiknya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasuruan tidak hanya melakukan pembinaan dan penyuluhan untuk sosialisasi hukum dan perundangan perikanan, tetapi juga bersikap tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan.
- 2) Perlu adanya evaluasi terhadap hasil kesepakatan/islah yang telah disepakati bersama maupun cara penyelesaian konflik. Hal ini dikarenakan konflik tetap terjadi meskipun sosialisasi hukum dan perundangan perikanan kerap kali dilakukan oleh dinas perikanan dan kelautan.
- 3) Perlu penambahan armada untuk pengawasan di perairan Lekok dan penambahan fasilitas yang menunjang bagi polisi perairan.
- 4) Polisi perairan harus tegas dalam menegakkan peraturan hukum dan perundangan perikanan.
- 5) Dinas Perikanan harus mengadakan sistem pelelangan ikan untuk melindungi nelayan dari mekanisme permainan harga dan manipulasi jumlah timbangan yang dilakukan oleh agen dan *pangamba'*.
- 6) Mengaktifkan kembali fungsi KUD di Lekok dan mengurangi campur tangan agen maupun *pangamba'*.

- 7) Perlu diadakan penelitian konflik di daerah lain selain daerah yang diteliti oleh penulis. Hal ini dikarenakan konflik nelayan merupakan masalah yang kompleks, sewaktu-waktu dapat terjadi tanpa diduga dan kurang mendapat perhatian sebelum konflik tersebut menjadi konflik yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Fisher S, Jawed L, Steve W, Dekha IA, Richard S, dan Sue Williams . 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Kinseng RA. 2006. *Konflik Kelas di kalangan Kaum Nelayan di Indonesia (Sebuah Catatan Awal)*. (Makalah). Disajikan pada Workshop Nasional Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Bogor 2-3 Agustus 2006. Institut Pertanian Bogor.
- Satria A. 2006. *Konflik Nelayan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Disampaikan pada FKPPS, DKP, Manado, 7-9 Desember 2006.
- Sitorus MTF. 1998. *Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan*. Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.